

KAJIAN KEKERASAN TERHADAP ANAK

A STUDY ON VIOLENCE TOWARDS CHILDREN

Eny Hikmawati dan Chatarina Rusmiyati

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Kementerian Sosial RI,
Jl. Kesejahteraan Sosial No. 1, Sonosewu, Yogyakarta. Indonesia HP. 081227930092

Email cathy.mami@yahoo.com

Naskah diterima 11 Maret 2016, direvisi 17 April 2016, disetujui 14 Juni 2016

ABSTRACT

This study aimed to describe violence, from the children point of view, and effort to prevent and reduce the occurrence of violence towards children. The research was conducted in Yogyakarta municipality with the children of 13 to 24 years old as the subjects of the research. The collected data were analyzed through qualitatively-descriptive. It was found that the informants have not understood yet the cases experienced by the children, especially that of sexual crime as a violence. That is why there is a need to educate children in order to make them understand various forms that can be categorized as violence, an effort to anticipate and take immediate action should there be violence towards children. It is recommended that it needs to increase children protection institution network for the National Movement against Sexual Violence towards Children (GN-AKSA, Gerakan Nasional Anti Kejahatan Sexual terhadap Anak). The Ministry of Social Affairs is expected to optimize the function of the existing Social Service Task Force Units and existing Children Social Protection Houses (RPSA) to handle such children cases, and also to push the Government to immediately prepare a set of revised Children Protection Laws No. 35, 2014.

Keywords: Children, Study, Violence

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan mendeskripsikan kekerasan menurut pandangan anak serta upaya yang harus dilakukan untuk mencegah dan menekan terjadinya kekerasan terhadap anak. Lokasi penelitian di Kota Yogyakarta dengan subjek penelitian anak berusia 13 hingga 18 tahun berjumlah delapan orang. Informan dari lembaga peduli korban kekerasan anak dan perempuan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa informan belum begitu memahami kejadian yang dialami terutama kejahatan seksual sebagai bentuk kekerasan. Oleh karena itu, perlu dilakukan edukasi agar anak memahami bentuk-bentuk kekerasan, upaya yang harus dilakukan untuk mencegah dan atau tindakan yang harus dilakukan apabila terjadi kekerasan pada anak. Direkomendasikan perlu meningkatkan jejaring kelembagaan perlindungan anak untuk melakukan Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN-AKSA). Kementerian Sosial agar melakukan optimalisasi satuan bakti pekerja sosial dan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) yang ada untuk penanganan kasus anak, serta mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan pelaksanaan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci: Anak, Kajian, Kekerasan

A. PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini, hampir setiap hari kita mendengar berita atau membaca di media massa tentang kasus kekerasan seperti penyiksaan, pemukulan, penganiayaan, penyekapan, pelecehan seksual bahkan pembunuhan terhadap anak. Ironisnya pelaku tindak kekerasan tersebut melibatkan orang terdekat baik keluarga seperti ayah/ibu kandung, ayah/ibu tiri, saudara ataupun masyarakat di lingkungan anak berada. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan hingga kini belum mendapatkan penanganan/pelayanan sosial secara memadai baik dari pemerintah maupun masyarakat, sehingga menimbulkan traumatis dan menghambat masa depan anak.

Kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut dibenarkan oleh mantan Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Seto Mulyadi yang mengungkapkan, bahwa kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Komnas PA, tahun 2006 tercatat ada 13,4 juta anak dilanggar hak-haknya. Lebih dari 90 persen pelanggaran terjadi karena permasalahan sosial seperti akta kelahiran, kehilangan kewarganegaraan, kasus narkotik dan obat terlarang, pornografi, anak berhadapan dengan hukum, tawuran pelajar, serta bunuh diri. Secara nasional, ada 72 ribu kasus kekerasan terhadap anak. Pada 2007 mencapai 1.726 kasus, jumlah ini meningkat menjadi 1.998 kasus pada 2009, sekitar 65 persen diantaranya kasus kekerasan seksual.

Menurut Ketua Komnas PA, Aris Merdeka Sirait, kekerasan yang terjadi pada anak terus meningkat sampai akhir tahun 2013. Kasus kekerasan seksual terhadap anak menempati urutan pertama. Semester pertama tahun 2013 yang diprediksi bakal menjadi tahun darurat kekerasan terhadap anak, terbukti benar-benar terjadi dan angka kekerasan terhadap anak meningkat tajam di tahun 2013. Komnas PA mencatat, dalam kurun waktu Januari hingga Oktober 2013 terdapat 2.792 kasus pelanggaran hak anak. Dari jumlah itu, 1.424 adalah kasus kekerasan, termasuk 730

diantaranya adalah kasus kekerasan seksual. Sebagai perbandingan tahun 2012, Komnas PA mencatat 1.381 pengaduan dalam kurun waktu yang sama.

Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat dalam empat tahun terakhir kasus kekerasan terhadap anak tertinggi terjadi pada 2013 dengan jumlah kasus sebanyak 1.615. Pada 2011 kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 261 kasus, 2012 sebanyak 426 kasus. Data kasus *trafficking* (perdagangan manusia) dan eksploitasi terhadap anak pada 2011 sebanyak 160 kasus, 2012 sebanyak 173 kasus, 2013 sebanyak 184 kasus, sedangkan pada 2014 hingga April sebanyak 76 kasus. Hasil pemantauan KPAI dari 2011 sampai 2014, terjadi peningkatan yang signifikan jumlah kasus kekerasan terhadap anak. Menurut Wakil Ketua KPAI, Maria Advianti, tahun 2011 terjadi 2.178 kasus kekerasan, 2012 ada 3.512 kasus, 2013 ada 4.311 kasus, dan 2014 ada 5.066 kasus. (Harian Terbit, 14/6/2015). Dia memaparkan, 5 kasus tertinggi dengan jumlah kasus per bidang dari 2011 hingga April 2015, pertama anak berhadapan dengan hukum hingga April 2015 tercatat 6.006 kasus. Selanjutnya, kasus pengasuhan 3.160 kasus, pendidikan 1.764 kasus, kesehatan dan Napza 1.366 kasus serta pornografi dan *cybercrime* 1.032 kasus. Selain itu, ada tiga faktor anak menjadi korban ataupun pelaku kekerasan dengan lokus kekerasan pada anak, yaitu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Hasil monitoring dan evaluasi KPAI tahun 2012 di Sembilan provinsi menunjukkan, bahwa 91 persen anak menjadi korban kekerasan di lingkungan keluarga, 87.6 persen di lingkungan sekolah, dan 17.9 persen di lingkungan masyarakat. Sebanyak 78.3 persen anak menjadi pelaku kekerasan dan sebagian besar karena mereka pernah menjadi korban kekerasan sebelumnya atau pernah melihat kekerasan dilakukan kepada anak lain dan menirunya. (<http://www.harianterbit.com/hanterhumaniora/read/2015/06/14/32143/40/40/KPAI-Pelaku-Kekerasan-Terhadap-Anak-Tiap-Tahun-Meningkat>), diakses 14 Januari 2016, 10.30 wib). Pelaku kekerasan kebanyakan

adalah orang terdekat, seperti bapak atau ibu kandungnya sendiri, yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayom bagi anak.

Kasus kekerasan terhadap anak yang cukup menyita perhatian semua pihak dan menggemparkan terjadi di awal tahun 2013, tepatnya pada 6 Januari yaitu menimpa gadis bernama RI (11 tahun) yang meninggal dunia akibat diperkosa ayah kandungnya. RI menjadi korban kebiadaban nafsu bejat ayah kandungnya, yang dengan tega telah mencabuli anaknya sebanyak dua kali. Perbuatan tersebut dilakukan di rumah ketika istrinya tengah dirawat di rumah sakit sejak 16 hingga 19 Oktober 2012. Akibat perbuatan ayahnya, RI mengalami infeksi pada dubur dan alat vitalnya, hal ini terjadi karena ayahnya terinfeksi penyakit kelamin Raja Singa, dan diketahui mempunyai perilaku seksual yang sangat berlebihan. RI tidak pernah menceritakan penderitaannya kepada siapapun, hingga ajal menjemput.

Pada awal tahun 2014 tepatnya di bulan April, publik dikejutkan dengan terungkapnya kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah. Kali ini korbannya menimpa siswa Taman Kanak Kanak di Jakarta International School (JIS), seorang anak berusia lima tahun menjadi korban kejahatan seksual yang dilakukan oleh tenaga kebersihan sekolah. Menurut pengakuan orangtua korban, kasus tersebut terjadi pada akhir bulan Maret. Setelah melalui proses penyidikan polisi yang cukup panjang para pelaku akhirnya divonis penjara.

Tahun 2015, kasus kekerasan terhadap anak yang menghebohkan menimpa Angeline, bocah berusia delapan tahun ditemukan dikubur di belakang rumahnya di Denpasar Bali. Dia merupakan korban kejahatan kemanusiaan. Hasil otopsi Komnas PA menunjukkan adanya benturan di kepala, wajah rusak, jeratan di leher dan sundutan rokok di tubuh Angeline. Kasus lain di akhir tahun 2015 yaitu pembunuhan serta pencabulan terhadap bocah berumur 9 tahun, Putri Nur Fauziah, di Kalideres, Jakarta Barat. Berbagai peristiwa keji tersebut menunjukkan bahwa begitu banyak kasus kekerasan yang menimpa anak-anak Indonesia.

Yogyakarta sebagai kota pelajar dan

kota budaya tidak luput dari maraknya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Data yang dihimpun Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) DI Yogyakarta dan yang dilaporkan pihak kepolisian mencatat bahwa kekerasan terhadap anak-anak usia di bawah 17 tahun jumlahnya terus meningkat, dari 18 kasus pada tahun 2010 menjadi 30 kasus di tahun 2011. Pada tahun 2012 terjadi kasus pencabulan anak sebanyak 59 dan meningkat menjadi 65 kasus di tahun berikutnya. Pada 2014 kasus kekerasan pada anak naik dari sebelumnya 103 di tahun 2013, menjadi 142 kasus, sedangkan total kasus pada paruh pertama 2015 sebanyak 90 (Kantor BPPM Yogyakarta, 2015).

Berbagai fakta tersebut menunjukkan, bahwa kekerasan setiap saat bisa mengancam dan menimpa anak Indonesia termasuk di Yogyakarta. Yogyakarta yang menyandang gelar sebagai kota pendidikan dan kota budaya masih memegang teguh nilai-nilai budaya dan sosial termasuk nilai kesusilaan, tidak luput dari terjadinya kejahatan seksual. Di Yogyakarta, tepatnya di Sleman pada Januari 2016 terjadi kasus pelecehan seksual terhadap anak, korbannya berjumlah 10 anak. Menurut informasi dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Yogyakarta, para korban dicekoki minuman keras (miras) sebelum disodomi. Kasus lain, terjadi pada bulan Mei 2016 di Sleman adalah kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh lima orang. Tiga dari empat pelaku yang ditangkap masih di bawah umur, satu orang pelaku adalah guru SD di Sleman dan satu orang pelaku lain masih buron. Sungguh memprihatinkan, bahwa pelaku kekerasan adalah orang yang seharusnya melindungi korban. Kondisi tersebut sekaligus menunjukkan, bahwa upaya perlindungan anak yang dilakukan di Yogyakarta selama ini belum optimal. Intervensi dari pemerintah belum cukup konkrit dalam rangka melindungi anak dari tindakan kekerasan. Perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama, keluarga wajib melindungi anak dan apabila keluarga serta masyarakat tidak mampu untuk memberikan perlindungan maka pemerintah yang harus

bertanggung jawab.

Kekerasan terhadap anak dapat terjadi di mana saja, seperti di rumah, sekolah, di jalanan atau di lingkungan teman sebaya. Banyak kasus kekerasan sebagaimana tersebut di atas tidak terungkap, bahkan kekerasan terhadap anak seringkali dianggap hal yang lumrah karena secara sosial dipandang sebagai cara pendisiplinan anak. Peningkatan fenomena kekerasan tersebut menunjukkan bahwa tindak kekerasan terhadap anak masih dipahami secara parsial tidak secara komprehensif. Anak mengalami kekerasan sangat berkaitan dengan latar belakang kehidupan dalam keluarga dan lingkungan masyarakat. Anak adalah seseorang atau individu yang berusia kurang dari 18 tahun. Keberadaan anak tidak terlepas dari pola asuh keluarga yang membentuk tingkah laku yang berpola pada diri individu, yaitu kebiasaan dan tingkah laku umum menjadi pola bagi sebagian besar masyarakat disebut adat istiadat.

Kekerasan sebagai salah satu bentuk agresi memiliki definisi yang beragam. Salah satu definisi kekerasan yang paling sederhana adalah segala tindakan yang cenderung menyakiti orang lain, berbentuk agresi fisik, agresi verbal, kemarahan atau permusuhan. (Abu Huraerah, 2006). Masing-masing bentuk kekerasan memiliki faktor pemicu dan konsekuensi yang berbeda-beda. Penderaan, penganiayaan, atau kekerasan pada anak atau perlakuan salah terhadap anak merupakan terjemahan bebas dari *child abuse*, yaitu perbuatan semena-mena orang yang seharusnya menjadi pelindung (*guard*) pada seorang anak secara fisik, seksual, dan emosional.

Richard J. Gelles (dalam Abu Huraerah, 2006) menyebutkan, kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak baik secara fisik maupun emosional. Istilah kekerasan terhadap anak meliputi berbagai bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lain sampai kepada penelantaran kebutuhan dasar anak. Sebagai suatu masalah sosial, tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak anak pada awalnya kurang memperoleh

perhatian publik secara serius, karena tindakan ini biasanya dianggap hanya bersifat kasuistis dan terjadi pada keluarga tertentu yang secara psikologis bermasalah. Pada kasus kekerasan terhadap anak, sang anak sebagai korban berada dalam posisi tidak berdaya. Dari segi fisik, anak jelas tidak dapat berbuat antisipatif menghadapi manusia dewasa yang berkuasa dan menakutkan, seolah-olah adalah raksasa baginya. Bagong Suyanto (2003) menyatakan, secara konseptual kekerasan terhadap anak (*child abuse*) adalah peristiwa perlakuan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang yang seharusnya mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak.

Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya. (Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 02 Tahun 2011, Bab 1. E (3)). Kekerasan fisik didefinisikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. (Bab 1.E. (4)). Bentuk kekerasan ini antara lain dipukul, dijambak, ditendang, diinjak, dicubit, dicekik, dicakar, ditempel besi panas, dipukul dengan karet timba, dijewer, dan disundut rokok. Kekerasan psikis didefinisikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada anak. (Bab 1.E.(5)). Bentuk kekerasan ini antara lain dihina, dicaci-maki, diejek, dipaksa melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki, dan diancam melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual terhadap seorang anak. Eksploitasi seksual adalah penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa

seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut. (Bab 1.E. (7)). Bentuk kekerasan ini antara lain dijual pada mucikari, dipaksa menjadi pelacur, dipaksa bekerja di warung remang-remang dan pornografi. Definisi perlakuan salah terhadap anak adalah semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab dan atau mereka yang memiliki kuasa atas anak, yang seharusnya dapat dipercaya yaitu orangtua, keluarga dekat, guru, pembina, aparat penegak hukum, pengasuh dan pendamping. (Bab 1.E. (9)).

Organisasi kesehatan dunia WHO mendefinisikan, kekerasan terhadap anak (*child abuse*) atau perlakuan salah adalah segala bentuk perlakuan buruk secara fisik dan atau mental, kekerasan seksual, pengabaian atau penelantaran atau eksploitasi komersial, atau eksploitasi lain, yang mengakibatkan bahaya nyata atau potensial bahaya yang mengancam kesehatan, kelangsungan hidup, tumbuh kembang atau martabat anak dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan. (UNICEF, 2008). WHO menggunakan istilah kekerasan terhadap anak untuk menggambarkan semua jenis perlakuan yang kurang patut dan merugikan anak sebagai bentuk penyalahgunaan anak. Bentuk penyalahgunaan anak meliputi: 1) Kekerasan fisik yaitu kekerasan yang dilakukan dengan sengaja dan atau dengan tenaga penuh terhadap bagian tubuh anak sehingga menyebabkan cedera fisik; 2) Kekerasan emosi, berupa serangan terhadap perasaan, martabat dan harga diri anak, tindakan mempermalukan, menghina atau menolak anak yang menyebabkan luka psikologis; 3) Kekerasan seksual, merupakan pelibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak sepenuhnya dia mengerti atau tidak siap dari sisi perkembangannya. Kekerasan seksual dapat berupa hubungan langsung seperti hubungan seks dengan anak atau yang non-hubungan seperti penggunaan anak untuk tujuan pornografi; 4) Pengabaian, terjadi ketika orangtua, wali, atau pengasuh anak gagal menyediakan atau memenuhi kebutuhan dasar

seperti pengasuhan, dukungan emosional, pendidikan, rasa aman, sandang, pangan, papan dan perhatian, yang dibutuhkan untuk perkembangan secara fisik dan emosional; 5) Eksploitasi, terdiri dari situasi di mana seorang anak secara paksa dan atau dengan sengaja diperlakukan sebagai komoditi demi kepentingan ekonomi pihak pelaku. Eksploitasi dalam perburuhan anak seperti: jumlah jam kerja panjang, anak tidak diberi upah secara wajar), eksploitasi seksual komersial atau pelacuran anak, pendonoran organ tubuh, perkawinan dini dan anak dijadikan imbalan sebagai pembayaran hutang, kehormatan atau keselamatan keluarga; 6) Perdagangan manusia, mencakup perpindahan anak secara tidak sah dari rumah mereka baik di dalam negeri maupun dari luar negeri, biasanya untuk keperluan eksploitasi, baik seizin orangtua atau pengasuhnya, orangtua mungkin tidak menyadari atau tidak mengetahui situasi yang dihadapi anak maupun karena anak mungkin diculik; 7) Diskriminasi, meliputi tindakan membeda-bedakan, mengecualikan atau membatasi anak, berdasarkan pada etnis, agama, ras atau kelompok sosial, sehingga anak tidak dapat menikmati hak-haknya dibidang pendidikan, perawatan kesehatan, sosial, politik, budaya dan ekonomi, serta bidang lainnya. (UNICEF, 2008).

Kekerasan terhadap anak (*child abuse*) merupakan fenomena sosial-budaya, sehingga dalam memahami fenomena permasalahan tersebut diperlukan perspektif kontekstual sosio-kultural. Artinya, fenomena kekerasan terhadap anak dilihat keberadaannya dalam konteks sosial-budaya tertentu. Beberapa asumsi penting yang terkandung dalam perspektif ini adalah. *Pertama*, bahwa berbagai macam bentuk kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak merupakan sebuah fenomena sosial yang tidak terwujud begitu saja atau berdiri sendiri dalam suatu kekosongan. Sebaliknya, sebagai fenomena sosial budaya berbagai macam bentuk kekerasan terhadap anak muncul dalam suatu konteks sosial budaya tertentu yang memiliki unsur pendukung bagi keberadaan gejala kekerasan tersebut. *Kedua*, bahwa bentuk kekerasan pada anak, pelakunya

sedikit banyak bergantung pada konteks dan tempat kejadian kekerasan. Oleh karena itu, ciri dan sifat pelaku kekerasan maupun tempat kejadian kekerasan perlu diketahui. *Ketiga*, setiap individu pada dasarnya pernah menjadi korban dari satu atau lebih bentuk kekerasan. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, makhluk yang selalu berada dalam berbagai interaksi dan relasi dengan individu yang lain, dan dibesarkan dalam suatu kelompok atau golongan sosial tertentu dengan pola budaya tertentu pula. (Muhammad Arif Fadhillah Lubis, 2012). Sebagai makhluk sosial ketika berinteraksi dan menjalin relasi dapat terjadi gesekan yang bisa mengarah pada terjadinya tindak kekerasan.

Hasil penelitian yang dilakukan Azmi (2013) menunjukkan bahwa ada dua faktor atau akibat *child abuse* yaitu internal bersumber dari pribadi anak, seperti stress. Kondisi stress dapat mendorong tindak kekerasan seperti pada anak yang membutuhkan perhatian yang memiliki kecenderungan bertindak nakal yang menjerumuskan pada tindak kekerasan. Anak hiperaktif cenderung melakukan tindakan yang bisa membahayakan dirinya maupun orang lain. Eksternal yaitu faktor yang bersumber dari luar pribadi anak, dari pendidik (orang tua, guru, pengasuh), lingkungan masyarakat seperti cara mendidik anak yang otoriter dan menggunakan cara kekerasan sehingga menjadi model bagi anak dalam berperilaku. Orang tua yang otoriter cenderung menggunakan aturan kaku dalam mendidik anak. Pelanggaran oleh anak akan dihadapi orangtua dengan hukuman yang keras. Dampak *child abuse*, antara lain anak dapat kehilangan hak untuk menikmati masa kanak-kanaknya, anak-anak menjadi korban ketidakberesan orangtua, sering menjadi korban eksploitasi serta penindasan dari manusia dewasa, labilitas emosi, serta pola perilaku yang cenderung agresif, mudah terlibat dalam perkuliahan, tindak kekerasan, penyalahgunaan zat terlarang, hubungan seks bebas, dan kecenderungan berperilaku anti-sosial.

Dalam kehidupan ini, anak sebagai golongan yang paling rawan sehingga memerlukan perhatian dan perlindungan

secara nyata. Pemerintah dan masyarakat berkewajiban menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh kembang anak dan melakukan upaya perlindungan agar anak terhindar dari tindak kekerasan dan perlakuan salah. Negara menjamin hak setiap warga, termasuk perlindungan terhadap hak anak merupakan hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat (12) disebutkan hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Undang Undang tersebut merupakan revisi pertama Undang Undang Perlindungan Anak Tahun 2002 dan tahun 2016 mengalami revisi kedua melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1. Revisi tersebut pada dasarnya menegaskan adanya upaya perlindungan anak dengan pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual pada anak. Pidana tambahan bagi pelaku kejahatan seksual berupa kebiri, pemasangan alat deteksi elektronik, dan pengumuman identitas pelaku. Perpu ini tidak berlaku bagi pelaku yang masih di bawah umur, bagi pelaku di bawah umur diberlakukan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Sistem Peradilan Anak.

Penyelenggaraan perlindungan anak mendasarkan pada prinsip non diskriminatif, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Seorang anak selama berada dalam asuhan orangtua, wali, atau pihak lain manapun berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, serta ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya (disebutkan pada Pasal 13 ayat 1). Dalam hal orangtua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman. Bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling

banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (Pasal 82 ayat (1)). Apabila pelaku kejahatan seksual adalah orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditegaskan dalam Pasal 82 ayat (2).

Terkait perlindungan anak, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (1), bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Berkait dengan regulasi ini, maka seorang anak yang menjadi korban atau pelaku pidana (anak berhadapan dengan hukum) berhak dirahasiakan, mendapat bantuan hukum dan bantuan yang lain demi kepentingan terbaik anak.

Klausul beberapa pasal tersebut menegaskan, bahwa penyelenggaraan perlindungan terhadap anak yang utama menjadi tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Sementara masyarakat berkewajiban melaksanakan perlindungan melalui peran aktif dan atau kepedulian terhadap situasi di lingkungan anak yang membahayakan kelangsungan hidup anak. Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat, serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Peran masyarakat dapat dilakukan oleh perseorangan, LPA, LSM, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa. Dalam hal orangtua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, maka tanggungjawab dapat dialihkan kepada keluarga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlindungan terhadap anak baik yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan orangtua harus dilakukan secara terus menerus, terarah, dan berkelanjutan demi menjamin tumbuh kembang anak secara optimal dan terhindar dari tindakan kekerasan yang mengancam kehidupan.

Anak sebagai generasi penerus harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan yang dapat mengancam dan menghambat masa depan mereka. Hal tersebut bertujuan agar anak menjadi manusia dewasa yang mandiri, cerdas dan bertanggung jawab, sehingga dapat meneruskan cita-cita bangsa mencapai masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Dalam proses tumbuh kembang anak sangat mungkin akan terjadi tindak kekerasan baik anak sebagai korban maupun sebagai pelaku. Oleh karena itu, anak perlu mengetahui, mengerti hal-hal yang berkaitan dengan tindak kekerasan, agar apabila terjadi tindak kekerasan dapat menghindari, minta pertolongan, atau memberi pertolongan pada orang lain dan kepada siapa harus melapor. Berkait dengan itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah kekerasan menurut pandangan anak? Bagaimana respon anak ketika melihat kejadian kekerasan? Bagaimana tindakan anak ketika mengalami kekerasan? Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kekerasan menurut pandangan anak, respon ketika melihat kejadian kekerasan dan upaya yang dilakukan ketika mengalami tindak kekerasan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi berbagai pihak yang berkompeten berkaitan dengan upaya mencegah dan menekan terjadinya kekerasan terhadap anak terutama Kementerian Sosial melalui Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan lokasi di Kota Yogyakarta, atas dasar pertimbangan Yogyakarta terkenal sebagai kota budaya dan kota pelajar, namun jumlah kasus kekerasan terhadap anak cenderung mengalami peningkatan setiap tahun, sehingga menarik untuk dikaji dan diharapkan dapat diperoleh data yang diperlukan sesuai tujuan penelitian ini. Informan penelitian ini adalah anak dan remaja berusia 13 hingga 18 tahun berjumlah delapan orang terdiri dari korban dan yang rentan menjadi korban kekerasan, didukung informan dari lembaga peduli korban kekerasan anak dan perempuan yang ada. Pemilihan rentang usia ini dengan pertimbangan, mereka dianggap

memiliki tingkat kematangan dalam mengingat dan menjawab pertanyaan yang diajukan, lebih bertanggung jawab, dan mampu menjawab sejumlah pertanyaan sensitif.

Pengumpulan data dengan wawancara menggunakan panduan dan telaah dokumen. Wawancara terhadap anak untuk mengungkap latar belakang informan penelitian, pengetahuan tentang kekerasan, dan upaya yang dilakukan untuk menghindarkan diri dari terjadinya kekerasan. Wawancara terhadap informan dari pengurus lembaga untuk mengungkap upaya perlindungan terhadap korban kekerasan. Telaah dokumen dilakukan guna mengumpulkan informasi berkait berbagai data kasus kekerasan terhadap anak dan upaya penanganan yang telah dilakukan. Data yang diperoleh melalui informan pengurus lembaga peduli korban diverifikasi dengan data dari dokumen. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif dalam bentuk deskriptif. Proses analisis data dalam penelitian melalui tahapan reduksi data, display data, menarik kesimpulan serta melakukan verifikasi data melalui proses penafsiran dan pemaknaan data (Moleong, 2010).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan kekerasan menurut pandangan anak dan upaya yang dilakukan untuk mencegah serta menekan terjadinya kekerasan terhadap anak.

Karakteristik Informan, dari hasil wawancara secara mendalam kepada informan dengan mengacu panduan yang telah disiapkan, terkait dengan usia informan penelitian diperoleh informasi berikut. Satu orang (13%) informan berusia 14 tahun, satu orang (13%) berusia 15 tahun, dua orang (25%) berusia 17 tahun, dan empat orang (49%) berusia 18 tahun, semuanya adalah perempuan. Berdasarkan tingkat pendidikan diketahui dari delapan informan, enam orang masih sekolah, dua orang duduk di bangku SMP dan empat orang SLTA. Dua orang yang lain sudah tidak bersekolah, keduanya berpendidikan terakhir lulus SLTA.

Tempat tinggal dan keberadaan orang tua diperoleh jawaban, dua orang menyatakan masih tinggal bersama orang tua sendiri yaitu

ayah ibu. Sebanyak lima orang menyatakan tinggal bersama ibu kandungnya, dan satu orang tinggal bersama ayah kandungnya. Ada berbagai alasan yang dikemukakan mereka hanya tinggal dengan ayah atau ibunya. Dua orang menyatakan tinggal bersama ibunya karena ayah kandungnya sudah meninggal dunia, dua orang karena ayah ibunya sudah bercerai, dan satu orang menyatakan ayahnya sudah lama pergi meninggalkan keluarga tanpa alasan yang jelas. Mereka yang menyatakan tinggal bersama ayah dikarenakan ibunya menjadi TKW di luar negeri ataupun di luar kota. Dari sejumlah jawaban informan tersebut menunjukkan, bahwa informan mampu memberikan tanggapan yang responsif, sehingga cukup mewakili dalam memberikan pandangan berkait kekerasan terhadap anak yang mengandung perihal sensitif yang mungkin tidak dikehendaki informan.

Kekerasan Berdasar Perspektif Anak.

Keberadaan lingkungan yang aman dalam suatu komunitas menjadi sesuatu yang penting bagi perlindungan anak, karena situasi lingkungan yang aman dapat meminimalisir terjadinya kekerasan. Berkait dengan diperlukannya lingkungan yang aman berikut adalah tanggapan dari informan. Sebanyak tujuh orang menyatakan setuju bahwa orang-orang di sekitarnya dapat dipercaya, informan ini merasa aman dan tenang berada di dalam komunitas yang dianggap bisa melindungi mereka. Hanya satu orang informan yang menyatakan, bahwa lingkungan sekitar kurang bisa memberikan rasa aman dan tenang bagi dirinya.

Kekerasan dapat terjadi baik di lingkungan rumah maupun di masyarakat. Pelaku kekerasan bisa orang yang dekat dengan korban seperti orang tua, saudara, pasangan dan anggota masyarakat, tetapi juga bisa dilakukan oleh orang yang tidak dikenal. Jenis kekerasan terhadap anak adalah kekerasan fisik, penelantaran, kekerasan seksual, dan kekerasan emosional. Namun antara kekerasan yang satu dengan lainnya saling berhubungan. Anak yang mengalami kekerasan fisik, pada saat yang bersamaan juga menderita kekerasan emosional, sementara yang menderita kekerasan seksual juga mengalami penelantaran. Secara

umum ciri-ciri anak yang mengalami kekerasan meliputi: 1) Menunjukkan perubahan pada tingkah laku dan kemampuan belajar di sekolah; 2) Tidak memperoleh bantuan untuk masalah fisik dan masalah kesehatan yang seharusnya menjadi perhatian orang tua; 3) Memiliki gangguan belajar atau sulit berkonsentrasi, yang bukan merupakan akibat dari masalah fisik atau psikologis tertentu; 4) Selalu curiga dan siaga, seolah-olah bersiap-siap untuk terjadinya hal yang buruk; 5) Kurangnya pengarahan orang dewasa; 6) Selalu mengeluh, pasif atau menghindar; 7) Datang ke sekolah atau tempat aktivitas selalu lebih awal dan pulang terakhir, bahkan sering tak mau pulang ke rumah. (Emmy Soekresno, 2007).

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Bentuk kekerasan fisik antara lain memukul, menendang, menampar, menonjok, dan melukai dengan benda tajam atau tumpul. Data berikut menjelaskan sejauhmana informan menyaksikan dan atau mengalami kejadian kekerasan fisik baik di rumah maupun di lingkungannya. Dalam hal kekerasan yang terjadi di lingkungan anak, dari hasil wawancara terungkap empat orang (KY), menyatakan “sering menyaksikan orang dewasa di lingkungannya memukul atau menampar orang lain dengan sengaja. Hal tersebut ditegaskan oleh salah satu informan (HR) yang mengatakan: “Aku sering melihat tetanggaku menampar isterinya, ketika sedang emosi”.

Empat orang yang lain menyatakan pernah menyaksikan kejadian serupa yaitu seseorang memukul temannya hingga mengalami luka memar, hanya gara-gara tersenggol tangannya tanpa sengaja. Masih berkait menyaksikan kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga, dari hasil wawancara terungkap dua orang (...) menyatakan sering melihat orang tua atau saudaranya di rumah melempar sesuatu atau membanting pintu karena melampiaskan kemarahannya. “Ya bu, ayah saya kalau sedang marah suka melempar piring atau gelas yang ada di depannya hingga pecah berantakan, hal itu membuat saya takut”. Dua orang lain menyatakan pernah melihat kekerasan di rumah

tetangga. Bagi informan yang pernah atau bahkan sering menyaksikan kejadian tersebut tentu menimbulkan ketakutan dan trauma.

Informan yang pernah menjadi korban kekerasan dan pelakunya orang tua, atau saudara, berikut informasinya. Tiga orang menuturkan beberapa kali mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang tua atau saudara, dua orang yang menyatakan pernah dijewer orang tua, dan satu orang menyatakan pernah didorong hingga jatuh oleh saudaranya. Salah satu informan mengaku pernah mengalami kekerasan ketika duduk di kelas satu SMA, dia ditampar oleh ayah kandungnya sendiri karena “melawan”, ketika disuruh atau dinasehati. Informan lain mengaku pernah dihukum oleh ayah kandungnya ketika masih duduk di bangku kelas enam, di usia sekitar 12 tahun. Menurut pengakuan informan, dia dihukum tidak boleh bermain di luar rumah dan tidak diberi uang saku karena ketahuan bolos sekolah. Tiga orang lainnya menyatakan tidak pernah mengalami kekerasan di lingkungan keluarga.

Anak selain mengalami kekerasan fisik juga dapat mengalami kekerasan psikis, yaitu kekerasan yang diwujudkan melalui perkataan yang dapat melukai dan membekas di perasaan. Kekerasan emosional bisa ditunjukkan oleh sikap, ucapan orang tua atau orang yang mengasuh ataupun teman dengan perkataan kasar yang sifatnya menghina, merendahkan, menganggap bodoh dan tidak berguna. Dari hasil wawancara terungkap, tiga orang menyatakan pernah dikatakan bodoh oleh ayahnya. Menurut penuturan informan, dia dikatakan tidak berguna oleh orangtuanya ketika dirinya disuruh membantu menyelesaikan pekerjaan rumah tetapi dia tidak dapat mengerjakannya, maka seketika itu juga dia dikatakan tidak berguna. Dengan tertunduk sambil mengingat kejadian tersebut informan (BD) menirukan ucapan ayahnya dengan suara lirih: “kowe pancen goblok lan ora gunane, nandang kaya ngene wae ora jedhak.” (“kamu memang bodoh dan tidak berguna, ngerjakan kayak gitu aja tidak bisa”). Informan menyatakan sangat takut mendengar perkataan ayahnya yang benar-benar emosi dan marah kepadanya. Perkataan

“goblok” yang diucapkan ayahnya membekas dihati informan.

Kekerasan juga bisa terjadi di luar keluarga yang sering dilakukan oleh masyarakat seperti oknum guru, polisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, teman, kenalan bahkan oleh orang yang tidak dikenal. Kekerasan yang terjadi di luar rumah bentuknya tidak berbeda dengan kekerasan yang terjadi pada lingkup keluarga. Sebanyak empat orang mengaku pernah mengalami kekerasan di luar rumah dan dua orang menyatakan beberapa kali pernah didorong dengan keras sehingga terjatuh dan mengalami luka-luka lecet, pelakunya adalah teman sekolah. Dua orang pernah ditampar dan satu orang pernah ditendang. Menurut pengakuan korban, pelaku kekerasan adalah teman sendiri. Satu orang menyatakan pelaku adalah pacarnya yang merasa cemburu dan pelaku satunya adalah mantan pacar yang usianya hampir sama dengan usia korban.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa di usia anak-anak pada lingkungan sebaya, ternyata sudah terbiasa dengan perilaku kekerasan. Dari berbagai tanggapan tersebut dapat dimaknai, bahwa anak-anak sudah mengetahui dan terbiasa menyaksikan tindakan atau perilaku kekerasan di lingkungannya. Hal ini dapat membahayakan perkembangan psikologis anak, karena akan menjadi model pembelajaran apabila anak tidak dibekali pemahaman mengenai perilaku mana yang dibolehkan dan mana yang tidak boleh. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Azmi (2013) yang menegaskan bahwa apabila anak dididik dengan kekerasan maka akan menjadi model dalam berperilaku dikemudian hari. Demikian juga orang tua yang otoriter cenderung menggunakan aturan yang kaku dalam mendidik, akibatnya anak yang melakukan pelanggaran akan dihukum keras oleh orang tuanya. Dampak dikemudian hari anak akan meniru menggunakan kekerasan untuk menghukum teman yang melakukan “kesalahan” atau untuk menyelesaikan masalah. Penelitian Azmi (2013) juga menyimpulkan bahwa anak yang mengalami kekerasan akan kehilangan hak untuk menikmati masa kanak-kanaknya, sering menjadi korban eksploitasi ataupun penindasan, labilitas emosi,

dan perilaku yang cenderung agresif.

Di luar rumah anak bisa mengalami kekerasan maupun kekejaman. Di sekolah anak bisa menjadi sasaran kemarahan guru ataupun teman sekolahnya, misalnya dengan berkelahi, anak bisa terkena jeweran atau dipukul sebagai pendisiplinan oleh pengasuh atau seniorinya. Di sekolah masih sering dijumpai berbagai bentuk pola kekerasan dengan argumen pendisiplinan. Pihak sekolah masih permisif sehingga kekerasan dijadikan motivasi supaya ada perubahan sikap dan perilaku sebagaimana yang diinginkan sekolah. Hal ini tidak bisa dibenarkan dan kebiasaan buruk ini harus dihapuskan. Pendidikan tidak boleh menggunakan pendekatan hukuman karena lembaga pendidikan juga harus melindungi anak. Pada kenyataannya, di lingkungan sekolah anak bisa diperlakukan diskriminatif, dihina, direndahkan, dilecehkan dan diperlakukan tidak senonoh, dicabuli, disodomi sebagaimana terungkap di JIS, kasus di Jawa Barat, dan di Riau. (Wahyu Syahputra dan Eko Widiyatmoko: 2014). Bentuk-bentuk kekerasan fisik yang sering terjadi adalah memukul, menendang, menampar, menyundut dengan api rokok, menggebrak meja, membanting pintu, dan melempar barang yang membuat anak cemas dan ketakutan.

Pemaksaan hubungan seksual terhadap seorang anak, ataupun keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak sepenuhnya dia mengerti, serta penggunaan anak untuk tujuan pornografi merupakan kekerasan seksual. Berbagai kejadian kekerasan seksual pernah dialami anak dan remaja perempuan, seperti kadang-kadang mereka dipaksa melihat perilaku seksual atau pun kegiatan seksual tanpa harus terlibat. Mereka dipaksa melihat alat kelamin seseorang atau dipaksa untuk menunjukkan alat kelamin kepada orang lain. Situasi ini dapat melibatkan orang yang tidak dikenal atau bahkan orang yang dikenal dengan baik seperti pacar, kekasih, guru atau, anggota keluarga sendiri.

Berkenaan dengan kekerasan seksual diperoleh tanggapan, dua orang pernah mendapatkan ucapan dan tulisan melalui pesan singkat yang menjurus kearah seks. Dua orang

mengungkapkan beberapa kali mengalami kejadian tersebut, dan dua orang lainnya pernah sekali mengalami kejadian tersebut. Sisanya, dua orang menyatakan belum pernah mengalami kejadian tersebut. Terungkap pula bahwa pelaku kejadian tersebut adalah teman sendiri sehingga informan sudah mengenal pelakunya.

Bentuk kekerasan seksual lain adalah pernah dipaksa menyaksikan kegiatan seksual dalam wujud gambar/foto, video, HP, dan ditunjukkan gambar di internet. Menurut penuturan salah satu informan dia pernah beberapa kali mengalami kejadian tersebut. Tiga orang menyatakan pernah satu kali dipaksa menyaksikan adegan seksual dalam bentuk gambar/foto, video, HP, internet. Masih menurut penuturan informan, pelakunya adalah teman sendiri. Informan menceritakan, bahwa pada suatu ketika sepulang dari kuliah dia diajak mampir ke warung internet dengan alasan hendak mencari materi untuk bahan menyelesaikan tugas kuliah, tetapi secara tiba-tiba dan dengan sengaja pelaku memindahkan tampilan internet ke situs-situs porno. Informan selanjutnya dipaksa untuk melihat gambar-gambar porno tersebut. Kejadian ini tentu saja menjadi pengalaman buruk dan membekas sampai sekarang.

Bentuk kekerasan seksual berikutnya adalah dipaksa melakukan hubungan seks. Satu orang mengaku pernah dipaksa untuk melakukan hubungan seks, pelakunya adalah teman sendiri. Dari hasil penelusuran peneliti ke sebuah lembaga perlindungan korban kekerasan anak dan perempuan yang ada di Kota Yogyakarta, diperoleh informasi bahwa lembaga tersebut pernah mendampingi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandungnya atau sering disebut dengan *incest*. Dari hasil perbuatan ayahnya tersebut, korban melahirkan seorang anak. Setelah mengalami kejadian tersebut korban mendapatkan pendampingan untuk memulihkan kondisi psikologisnya. Namun yang menjadi permasalahan ketika korban akan dikembalikan kepada keluarga, korban ternyata tidak merasa dendam ataupun marah kepada ayahnya, sebaliknya korban merasa rindu

dengan ayahnya karena sudah lama berpisah dan tidak berjumpa. Informan menuturkan, anak ini sudah merasa “nyaman” hidup bersama ayah.

Hasil wawancara dengan salah satu pengurus lembaga perlindungan korban kekerasan anak dan perempuan (TK), menceritakan pengalaman pendampingan terhadap kasus korban *incest*, dia menuturkan: “Kami memberikan pendampingan kepada korban, pada awalnya korban diberikan perlindungan di shelter selama kurang lebih 1 (satu) bulan, untuk menghindari anak dari perbuatan bejat ayahnya”. Setelah berada di *shelter* selama satu bulan, korban diperbolehkan pulang. Menurut informan dari pengurus lembaga, meskipun permasalahan yang dihadapi korban berat tetapi tidak menjadi masalah bagi korban. Korban merasa lebih nyaman tetap tinggal bersama ayah daripada di *shelter*.

Kasus *incest* juga terjadi pada seorang anak di Yogyakarta, yang mengakibatkan hamil dan melahirkan, kemudian menjadi kasus hukum. Dalam kasus ini penyidik mengalami kesulitan pembuktian bahwa anak yang dilahirkan adalah hasil *incest* antara anak dengan bapak. Anak sebagai korban selalu menolak keras kalau dikatakan yang menghamili ayahnya sendiri, namun dia tidak mau mengakui siapa yang menghamilinya. Oleh karena itu, diperlukan bukti tes DNA yang sampai saat ini tidak terlaksana karena terkendala biaya, Rp. 10.000.000,-, dan tidak ada yang memfasilitasi sehingga penanganan kasus ini terhenti. Kasus ini terbilang cukup rumit, ibaratnya “buah simalakama”. Korban lepas dari dampingan RSPA jika dikembalikan kepada orang tua (pelaku) sangat membahayakan keselamatan dirinya, sementara ini anak hasil hubungan *incest* diasuh neneknya. Oleh masyarakat setempat si ayah kemudian diusir dari kampung tempat tinggalnya.

Dari berbagai kasus kekerasan seksual yang terungkap, diketahui bahwa kekerasan lebih banyak dilakukan oleh orang yang telah dikenal korban, yaitu anggota keluarga atau tetangga dekat yang dipercaya keluarga. Informan yang

pernah menyaksikan atau mengalami berbagai kekerasan seksual sebagaimana dipaparkan di atas menjadi pengalaman buruk dan membekas serta menimbulkan trauma sepanjang hidup.

Dampak psikologis yang dialami korban dan keluarganya dapat menjadi beban sepanjang waktu. Bahkan dalam beberapa kasus, korban pada akhirnya berubah menjadi pelaku karena balas dendam, sehingga menjadi siklus yang membahayakan masyarakat. Menurut para ahli, pertumbuhan jati diri seorang anak dipengaruhi oleh pengalaman dan pelajaran yang diperoleh pada masa remaja. Oleh sebab itu, pelaku kejahatan seksual harus dihukum berat termasuk penghukuman sosial, agar mempunyai efek jera misalnya dengan menayangkan dan atau memajang gambar/foto pelaku agar diketahui masyarakat luas.

Secara konseptual kekerasan dibedakan dalam kategori kekerasan fisik, psikis dan seksual, namun ketiganya saling berhubungan. Anak yang mengalami kekerasan fisik, pada saat yang bersamaan juga bisa mengalami kekerasan psikis. Demikian juga anak yang mengalami kekerasan seksual dapat mengalami kekerasan psikis dan kekerasan fisik, yaitu korban mendapat ancaman dan perlakuan kasar dari pelaku. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan baik kekerasan fisik, emosional maupun seksual akan mengalami perubahan tingkah laku, mengalami gangguan belajar atau sulit berkonsentrasi, selalu curiga dan siaga berlebihan menghadapi kemungkinan terjadinya hal yang buruk, bahkan menjadi agresif. Korban cenderung menghindari tempat dan orang yang dapat mengingatkan kejadian kekerasan yang dialami.

Menurut Ketua KPAI, saat ini bangsa Indonesia sedang dijajah oleh penjahat dan pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Indonesia bahkan dipandang sebagai ladang yang subur bagi pelaku kejahatan anak serta surga bagi para predator anak dalam melakukan aksi bejatnya. Oleh karena itu, sudah saatnya masyarakat memerangi tindak pidana kejahatan seksual khususnya pada anak secara total. Peran masyarakat dan publik bisa dimulai dengan memberantas semua unsur yang

menjadi pemicu tindak kekerasan terhadap anak, seperti pornografi, sek bebas, perbuatan cabul, homoseksualitas dan perilaku seksual lainnya. (Irfan Fitrat, 2014).

Respon Dan Upaya Anak Mengalami Tindakan Kekerasan. Pengalaman informan korban kekerasan mengungkapkan tindakan yang dilakukan dengan menceritakan kejadian tersebut kepada orangtua, keluarga, saudara, atau teman. Tiga orang pernah menceritakan kejadian yang dialami kepada teman baiknya yang dipandang bisa dipercaya. Dua orang bercerita kepada orangtua, dan satu orang bercerita kepada keluarga/saudara. Namun demikian, ada dua orang yang memilih diam dan menyembunyikan masalahnya. Alasan mereka tidak menceritakan kejadian tersebut karena takut akan mengalami kekerasan atau takut timbul masalah baru, malu pada keluarganya, takut diancam pelaku, merasa itu kesalahannya sendiri, dan takut tidak mendapatkan tanggapan. Dari jawaban informan tersebut diketahui, tidak seorangpun yang melaporkan atau minta pertolongan kepada pihak yang berkompeten seperti ketua RT/RW, polisi, dan lembaga perlindungan anak yang ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa mereka belum mengerti kepada siapa harus meminta pertolongan, dan kemana melaporkan kejadian kekerasan yang dilihat ataupun dialami. Dengan kondisi demikian, mereka perlu diedukasi untuk memberi pemahaman tentang perihal tindakan kekerasan dan upaya pencegahannya. Berkait dengan upaya tersebut, maka orang tua, masyarakat, lembaga perlindungan anak serta media massa, dan terlebih pemerintah mempunyai peran penting dalam mencegah terjadinya kekerasan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak. Maraknya kekerasan terhadap anak terutama menyangkut kejahatan seksual yang akhir-akhir ini berhasil terbongkar, dapat terjadi karena kurangnya kewaspadaan dan pengawasan serta rendahnya pendidikan moral di kalangan masyarakat.

Orangtua bertanggung jawab mendidik dengan memberi pemahaman dan mengijinkan perilaku mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dalam pergaulan anak. Keselamatan

anak menjadi hal yang utama untuk dilindungi karena pada kenyataan sekarang tidak ada lagi lingkungan yang aman dan nyaman untuk belajar. Lingkungan sekolah yang selama ini dianggap aman sebagai tempat belajar ternyata rawan kekerasan, kasus di JIS dan beberapa kasus kekerasan yang dilakukan oleh oknum guru di sekolah membuktikan hal itu. Kenyataan tersebut menunjukkan, bahwa anak berada dalam ancaman bahaya tindak kekerasan.

Media massa mempunyai peran strategis dalam mengedukasi masyarakat, salah satu peran media adalah sebagai agen sosialisasi. Pada perspektif sosiologis, sosialisasi adalah penanaman nilai-nilai kemasyarakatan yang dianggap baik sehingga diharapkan warga mau mengikuti dan menunjukkan perilaku buruk agar warga menghindari. Media mampu menghubungkan yang harus memberi pertanggung-jawaban baik dalam pemberitaan kekerasan seksual maupun penyimpangan seksual. Media berperan menghubungkan lembaga/pihak yang saling terkait dalam kasus kekerasan terhadap anak, yakni orang tua, masyarakat, pihak sekolah, pihak kepolisian, KPAI dan kelompok pendamping korban. (Triyono Lukmantoro, 2014). Media juga berperan mengedukasi dan memberi informasi tindakan yang harus dilakukan ketika terjadi kekerasan dan kepada siapa harus melapor atau mencari pertolongan. Agen sosialisasi dalam kehidupan masyarakat sangat banyak, misalnya keluarga, tetangga, masyarakat, sekolah, agama dan negara. Dari aspek yuridis, Undang-undang Perlindungan Anak diperlukan guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Undang-undang menegaskan, bahwa perlindungan terhadap anak menjadi kewajiban bersama yaitu negara, pemerintah, masyarakat dan keluarga. Pemerintah perlu bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat untuk mencegah dan menangani anak korban kekerasan untuk menghilangkan rasa traumatik yang berkepanjangan.

D. SIMPULAN

Kekerasan terhadap anak merupakan agresi, yaitu tindakan yang cenderung

menyakiti dan menimbulkan traumatik sehingga membahayakan masa depan anak. Kekerasan terhadap anak dapat terjadi di mana saja dan mengancam siapapun, bahkan setiap anak memiliki potensi menjadi korban kekerasan. Terbongkarnya berbagai kasus kekerasan terhadap anak, khususnya kejahatan seksual dengan banyak korban sangat memprihatinkan dan membutuhkan penanganan yang serius dan konseptual dengan melibatkan semua pihak. Seorang anak yang mengalami kekerasan seksual sekaligus bisa mengalami kekerasan psikis dan fisik. Kekerasan psikis terjadi ketika anak mengalami tekanan mental karena diancam atau dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki, sehingga anak mengalami ketakutan dan tidak berdaya, juga mengalami trauma fisik misalnya dengan rusaknya alat vital.

Dari analisis di muka dapat disimpulkan, bahwa anak (selaku informan) belum begitu memahami kejadian yang dialami terutama kejahatan seksual sebagai bentuk kekerasan. Oleh karena itu, perlu dilakukan edukasi agar anak memahami bentuk-bentuk kekerasan, upaya yang harus dilakukan untuk mencegah dan atau tindakan yang harus dilakukan apabila terjadi kekerasan pada anak. Edukasi perlu dilakukan kepada orang tua, keluarga, masyarakat agar mampu memberikan pemahaman secara benar kepada anak sebagai salah satu aspek dalam perlindungan anak, dengan bersinergi antara berbagai pihak terkait. Aspek penting lainnya, pemerintah perlu menyiapkan perangkat untuk mengimplementasikan Undang Undang Perlindungan Anak secara optimal.

Berdasarkan kesimpulan di muka, direkomendasikan agar pihak berkompeten memantapkan koordinasi penanganan kekerasan terhadap anak. Memperkuat ketahanan keluarga agar dapat melaksanakan peran dan fungsi secara optimal. Memperketat standar pengasuhan anak yang berbasis keluarga dan lembaga. Meningkatkan jejaring kelembagaan perlindungan anak dengan melibatkan Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Komisi Perlindungan Anak

Indonesia (KPAI), Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Bappenas dan pihak eksternal yaitu UNICEF untuk melakukan Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN-AKSA). Kemensos agar melakukan optimalisasi satuan bakti pekerja sosial untuk penanganan kasus dengan cara yang profesional dan mengoptimalkan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) yang ada.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar memasukkan pelajaran sistem reproduksi dalam kurikulum 2014 dengan metode yang baik dan benar, mudah dipahami anak, tetapi tidak terjebak atau menjerus pada aspek pornografi. Pendidikan agama dan budi pekerti tetap menjadi pendidikan yang wajib ada dalam kurikulum 2014 untuk menjadi dasar penanaman nilai-nilai moral, etika yang harus dipahami dan diamalkan oleh anak. Pendidikan agama dan budi pekerti menjadi benteng bagi setiap orang untuk berperilaku baik sehingga dapat mencegah tindakan kekerasan terhadap anak.

Pemerintah dan media massa serta lembaga peduli korban mendorong masyarakat agar berani melakukan tindakan nyata, seperti, melaporkan kepada pihak berwenang (wajib lapor) apabila mengetahui ada ancaman atau telah terjadi tindakan kekerasan pada anak. Senantiasa melakukan pertolongan dengan segera dan atau perlindungan kepada setiap anak agar mereka merasa nyaman.

Diucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian, hingga tersusun naskah ini.

PUSTAKA ACUAN

- Abu Huraerah. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta: Penerbit Nuansa
- Azmi. 2013. *Child Abuse* (Kekerasan pada Anak) dalam Perspektif Pendidikan Islam. Studi Deskriptif terhadap Kekerasan Pada Anak.
- Bagong Suyanto. 2003. *Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya*. Surabaya: Airlangga University Press
- Emmy Soekresno. 2007. *Mengenal dan Mencegah Terjadinya Tindak Kekerasan terhadap*

Anak. Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia. diakses

- Irfan Fitrat. 2014. *Menteri Minta Revisi Undang Undang Perlindungan Anak*. Republika. 28 April 2014
- Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2010. *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 02/2010 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta: Kemen PPPA
- Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2011. *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 02/2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan*. Jakarta: Kemen PPPA
- . 2014. *Catatan: Perubahan UU No 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak*. Makalah disampaikan dalam Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Tumbuh Kembang Anak. di Hotel Grage Yogyakarta. 26 September 2014
- Moleong. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muhammad Arif Fadhillah Lubis. 2012. *Sudut Pandang Melihat Kekerasan Terhadap Anak*. Opini. Penulis adalah pemerhati masalah sosial. diakses 17 April 2014
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*
- Triyono Lukmantoro. 2014. *Berita Pedofilia*. Republika. 10 Mei 2014
- Unicef, Departemen Sosial RI, *Save the Children*, dan Universitas Indonesia. (2008). *Perlindungan Anak dalam Keadaan Darurat*. Jakarta: Unicef
- Wahyu Syahputra, Eko Widiyatno. 2014. *Kasus Pedofilia Terbongkar di Riau*. Republika 14 Mei 2014